



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 OLEH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 April 2018 serta hasil Koordinasi dengan Panwas Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/II/2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 ;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 23 /PL.03.1-BA/6109/KPU-Kab/IV/2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tanggal 23 April 2018 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Penetapan perubahan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur

dan wakil . . .

dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU penambahan jumlah Pemilih di:

1. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Sungai Ringin yang semula ditetapkan sebanyak 8.175 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 4.044 dan Perempuan sebanyak 4.131 menjadi sebanyak 9.044 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 4.494 dan Perempuan sebanyak 4.550
2. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Mungguk yang semula ditetapkan sebanyak 6.170 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 3.028 dan Perempuan sebanyak 3.142 menjadi sebanyak 6.962 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 3.419 dan Perempuan sebanyak 3.543.
3. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Gonis Tekam yang semula ditetapkan sebanyak 3.308 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 1.675 dan Perempuan sebanyak 1.633 menjadi sebanyak 3.595 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 1.815 dan Perempuan sebanyak 1.780.
4. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Engkersik yang semula ditetapkan sebanyak 3.301 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 1.724 dan Perempuan sebanyak 1.577 menjadi sebanyak 3.599 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 1.876 dan Perempuan sebanyak 1.723.
5. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Merapi yang semula ditetapkan sebanyak 1.657 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 833 dan Perempuan sebanyak 824 menjadi sebanyak 1.828 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 897 dan Perempuan sebanyak 931.
6. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Landau Kodah yang semula ditetapkan sebanyak 2.831 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 1.439 dan Perempuan sebanyak 1.392 menjadi sebanyak 3.042 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 1.552 dan Perempuan sebanyak 1.490.

7. Kecamatan Sekadau Hilir Desa Ensalang yang semula ditetapkan sebanyak 954 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 482 dan Perempuan sebanyak 472 menjadi sebanyak 1.024 dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 520 dan Perempuan sebanyak 504.

- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menyampaikan salinan rekapitulasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada:
1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 2. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat
 3. Panwas Kabupaten Sekadau
 4. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 5. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- KELIMA : Menyampaikan salinan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan;
 3. arsip PPS.

KEENAM : Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam bentuk *sofcopy* cakram padat dengan *format Portable Document Format (PDF)* terkunci kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Sekadau
pada tanggal 23 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
Ttd.

Gusti Mahmud Buang

Salinan Sesuai Aslinya

KASUBBAG HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU,



Valipus Apen

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR :
29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
OLEH KABUPATEN SEKADAU

A.3.3-KWK

Kabupaten : SEKADAU
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	SEKADAU HILIR	17	130	23.591	23.182	46.773	
2	SEKADAU HULU	15	68	10.334	9.702	20.036	
3	NANGA TAMAN	13	61	10.064	9.122	19.186	
4	NANGA MAHAP	13	58	9.978	9.097	19.075	
5	BELITANG HILIR	9	62	8.358	7.675	16.033	
6	BELITANG	7	27	4.923	4.673	9.596	
7	BELITANG HULU	13	63	7.658	7.176	14.834	
	TOTAL	87	469	74.906	70.627	145.533	

Ditetapkan di Kabupaten Sekadau
pada tanggal 23 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
Ttd.

Gusti Mahmud Buang

Salinan Sesuai Aslinya

KASUBBAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

Valipus Apen